



TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP




Penapisan adalah tahap awal untuk menentukan suatu Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL atau SPPL

Penanggung jawab usaha menyampaikan Surat Mohon Arahan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup dan/atau Penyajian Informasi Lingkungan

DLH Kab. Buleleng melakukan penapisan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk mengetahui kewenangan pemerintah

DLH Kab. Buleleng melakukan penapisan berdasarkan PermenLHK Nomor 4 Tahun 2021



AMDAL

Dokumen lingkungan hidup yang berisi kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup untuk skala/besaran kegiatan bersifat kompleks dan/atau masuk kedalam wajib Amdal.

UKL-UPL

Dokumen lingkungan hidup yang berisi standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk mengendalikan dampak yang ditimbulkan dari usaha/kegiatan untuk skala/besaran masuk kedalam wajib UKL-UPL.

SPPL

Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab usaha/kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak yang ditimbulkan pada lingkungan bagi usaha/kegiatan di luar wajib Amdal dan UKL-UPL.